



Monday, 24 May 2021

# Siaran Pers

## DPR RI tegaskan dukungan bagi pemerintah untuk tingkatkan pemberantasan Narkoba di tengah Pandemi.

**Badan Kerja Sama Antar-  
Parlemen (BKSAP)  
DPR RI**

*Sekretariat:*

Ged. Nusantara III, Lt. 4  
Jl. Jend. Gatot Subroto  
Jakarta 10270  
Indonesia

*Website:*

<http://ksap.dpr.go.id/>

*Twitter:*

[@bksapdpri](https://twitter.com/bksapdpri)

*Instagram:*

[@bksapdpr](https://www.instagram.com/bksapdpr)

*YouTube:*

[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAP DPR RI)

**BKSAP** adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Biro KSAP:

021-5715814

[biro\\_ksap@dpr.go.id](mailto:biro_ksap@dpr.go.id)

Terlepas dari pandemi COVID-19, Peredaran Narkoba lintas batas dan penyalahgunaannya tetap menjadi ancaman yang serius bagi Indonesia. Pembatasan perjalanan dan perpindahan barang tidak mampu meredam produksi dan peredaran Narkoba, baik dari luar kawasan ASEAN, maupun dari dalam kawasan ke luar. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pengungkapan dan penangkapan yang dilakukan oleh BNN maupun Polri. Tercatat, lebih dari 1 ton Narkotika tipe Methamphetamine telah disita oleh BNN sepanjang 2021 ini. Disamping itu, Polri juga telah menangkap jaringan Sindikat Iran yang bertanggung jawab atas penyelundupan 1.2 ton Narkoba melalui laut.

Demikian disampaikan oleh Johan Budi Sapto Pribowo, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-P pada Sidang Tahunan ke-4 Organisasi Parlemen se-ASEAN mengenai Narkotika dan Obat-obatan terlarang (AIPACODD), yang berlangsung secara daring dengan Brunei Darussalam sebagai tuan rumah pada Senin, 24/5/2021. Johan Budi juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan upaya menghentikan peredaran Narkoba dalam situasi Pandemi, negara-negara ASEAN agar tidak lengah dan meningkatkan kerjasama antar negara, utamanya dalam bidang Operasi lintas batas bersama, maupun dalam berbagi informasi.

Lebih jauh disampaikan, bahwa Parlemen memiliki peran penting dalam mendukung upaya lembaga-lembaga eksekutif dalam menghentikan peredaran Narkoba, melalui pelaksanaan tugas-tugas parlemen seperti menyusun legislasi, melakukan monitoring serta menentukan anggaran. Oleh sebab itu DPR RI mendorong langkah-langkah yang lebih tegas dan kebijakan yang lebih ketat khususnya dalam mencegah peredaran Narkoba tidak hanya di ranah publik pada umumnya, tetapi juga di lembaga masyarakat. DPR RI juga meminta agar Pemerintah segera menyusun draft amandemen terhadap UU nomer 35 tahun 2009 mengenai narkotika, untuk memberikan wewenang lebih bagi BNN sebagai lembaga negara yang berwenang, agar dapat lebih terlibat dalam upaya pencegahan.

Usulan-usulan yang diajukan oleh DPR RI diakomodir oleh Sidang dan dimasukkan ke dalam Resolusi tahun ini, terutama yang terkait dengan Konvensi Narkotika 1961 Pasal 39 mengenai penerapan ketentuan nasional yang lebih ketat. Pasal tersebut mengakui hak negara anggota untuk menerapkan jenis hukuman berdasarkan penilaian sendiri terhadap seberapa bahayanya sebuah zat yang termasuk dalam Narkoba. Usulan ini diajukan oleh DPR RI menanggapi maraknya kontroversi terkait dihapusnya Cannabis dari Article IV (sangat berbahaya) Konvensi Narkotika 1961, untuk kemudian dipindahkan dalam Article I (beresiko tinggi jika disalah gunakan). Usulan tersebut penting dalam rangka mempertahankan kedaulatan hukum Indonesia, khususnya terkait Narkoba.